

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa penyebab Tata Gereja Toraja pasal 36 tentang suami atau istri adalah seiman sulit diimplementasikan di Jemaat Tampo yaitu tidak ada kesadaran dari Majelis Gereja dan panitia pemilihan dalam meloloskan calon Penatua sesuai dengan peraturan yang ada, dan panitia pemilihan Majelis Gereja memilih Penatua yang hidup tidak seiman dengan pasangannya karena tidak menerima pemberkatan perkawinan.

Dapat juga disimpulkan bahwa Majelis Gereja Toraja Jemaat Tampo Klasis Mengkendek Timur belum sepenuhnya mengimplementasikan syarat-syarat pemilihan Penatua yang mereka miliki. Meskipun mereka memiliki tafsiran yang rinci tentang kualifikasi moral, spiritual, kepemimpinan, pengajaran, reputasi, serta komitmen dan dedikasi yang harus dimiliki oleh seorang Penatua, namun dalam praktiknya tidak konsisten. Hal ini terlihat dari penerimaan calon Penatua yang masih memiliki kelemahan dalam hal tersebut. Akibatnya, terpilih seorang Penatua yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tampo Klasis Mengkendek Timur perlu meningkatkan komitmen mereka untuk menerapkan seluruh

syarat-syarat pemilihan Penatua secara lebih konsisten, agar dapat memilih dan menetapkan para penatua yang benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk memimpin dan membina jemaat dengan efektif.

Efesus 4:5 merupakan tinjauan Teologis terhadap persoalan Tata Gereja Toraja pasal 36 poin g yang mengatakan suami atau istri adalah seiman. Memang di dalam Alkitab tidak secara spesifik dijelaskan, namun dasar Alkitabiah dari kalimat tersebut menunjukkan satu Tuhan, satu Iman, dan satu baptisan.

## **B. Saran**

### **1. IAKN Toraja**

Melihat pentingnya Tata Gereja Toraja khususnya pada pasal 36 poin g tentang suami atau istri adalah seiman maka mahasiswa dan lembaga IAKN Toraja harus dibekali dengan baik tentang Tata Gereja Toraja khususnya mahasiswa Teologi.

### **2. Majelis Gereja Toraja dalam lingkup Jemaat Tampo Klasis Mengkendek Timur**

Pendeta, Penatua, Diaken dan Panitia pemilihan sebagai rekan sekerja Allah hendaknya bertanggungjawab atas tugasnya sebagai Pelayan dalam jemaat agar bisa menjadi panutan bagi warga jemaat. Secara khusus dalam penerapan Tata Gereja Toraja, memperkuat

proses seleksi dan evaluasi, memperkuat pembinaan dan pengembangan Penatua.

3. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Berdasarkan penemuan Tata Gereja Toraja pasal 36 poin g, semoga bisa dianulir dan diberikan kesempatan pada setiap Penatua atau Diaken menjabat walaupun beda agama dengan pasangannya.